



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dan dalam keindahan kota yang terarah dan terkendali, khususnya dalam penataan reklame yang sesuai dengan estetika dan perkembangan kota serta dalam rangka pengawasan pengendalian reklame diwilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka perlu menetapkan izin penyelenggaraan reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN
REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya, dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
7. Penyelenggaraan reklame adalah kegiatan perancangan, penetapan lokasi, pengendalian dan pengawasan pemasangan media reklame.
8. Media reklame adalah bidang/papan atau benda lain yang dijadikan sebagai sarana untuk menawarkan suatu produk atau informasi komersial.
9. Bando Jalan adalah tempat pemasangan reklame yang konstruksinya terbuat dari rangka besi atau sejenisnya yang dibangun menghubungkan dari sisi kiri jalan dan sisi kanan jalan.
10. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. termasuk didalamnya Videotron dan Electronic Display.

11. Reklame Papan atau billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
12. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/ rombongan, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
13. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.
14. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiannya bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
15. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
16. Reklame Melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
17. Reklame Film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/ atau dipancarkan.
18. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
19. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
20. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
21. Reklame Sign Net adalah reklame jenis Papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.

22. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
23. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
24. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
25. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame adalah surat yang digunakan penyelenggara reklame untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame.
26. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
27. Reklame dengan menggunakan konstruksi adalah penyelenggaraan reklame yang memiliki atau memerlukan rangka dari besi, baja, beton atau bahan lain yang sejenis dan hanya digunakan sebagai penopang atau penyangga bidang reklame yang bersangkutan.
28. Tinggi Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
29. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan pagar.
30. Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
31. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
32. Rekomendasi Teknis Reklame adalah ketentuan teknis yang dibuat oleh Tim Teknis yang isinya menyatakan persetujuan/persetujuan dengan persyaratan dan/atau penolakan terhadap permohonan penyelenggaraan reklame yang dinilai mengandung resiko tinggi yang diajukan oleh penyelenggara reklame sebagai dasar penerbitan surat izin penyelenggaraan reklame.
33. Titik Perletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana bidang reklame didirikan / ditempatakan / ditempelkan.
34. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.

35. Tim Teknis adalah gabungan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan pengendalian dan pengawasan reklame, yang ditunjuk oleh Bupati.
36. Area Khusus adalah area yang sudah memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), penempatan titik reklame, jenis dan luasnya disesuaikan berdasarkan (RTBL).
37. Area Selektif adalah area dimana penyelenggaraan penempatan titik perletakan dan jenis reklame terpilih.
38. Area Umum adalah area dimana penyelenggaraan penempatan titik perletakan dan jenis reklame dapat dilaksanakan secara acak.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perizinan reklame.
40. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
Bagian Kesatu
Subjek dan Objek Perizinan
Pasal 2

Subjek izin penyelenggaraan reklame adalah Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan reklame.

Pasal 3

- (1) Objek izin penyelenggaraan reklame adalah setiap kegiatan pemasangan reklame.
- (2) Jenis / Alat / Bentuk yang menjadi objek izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron dan sejenisnya;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame Melekat, Stiker;
 - d. Reklame Selebaran;
 - e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame Udara / Balon;
 - g. Reklame Apung;
 - h. Reklame Suara;
 - i. Reklame Film / Slide; dan
 - j. Reklame Peragaan.
 - k. Reklame Plastik.

- (3) Macam-macam jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Masa Berlaku Izin
Pasal 4

Masa berlaku izin penyelenggaraan reklame ditetapkan sebagai berikut :

- a. Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron dan sejenisnya serta Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan, masa berlaku izin selama 1 (satu) tahun;
- b. Reklame Kain, Reklame Melekat, Stiker, Reklame Selebaran, Reklame Udara / Balon, Reklame Apung, Reklame Suara, Reklame Film / Slide dan Reklame Peragaan, masa berlaku izin selama 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga
Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame
Pasal 5

- (1) Perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum masa izin berlaku habis.
- (4) Bagi reklame yang masa berlaku izinnya 1 (satu) bulan, maka perpanjangan izin dapat diajukan 2 (dua) hari sebelum izinnya berakhir.
- (5) Apabila setelah izinnya habis, penyelenggaraan reklame tidak melakukan perpanjangan izin, maka terhadap reklame tersebut akan dilakukan tindakan penertiban.
- (6) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 6

Penyelenggaraan reklame dilakukan melalui kegiatan :

- a. perancangan reklame;
- b. rekomendasi teknik reklame;
- c. perletakan titik reklame;
- d. pemasangan reklame.

Bagian Pertama
Perancangan Reklame
Pasal 7

- (1) Perancangan dilakukan oleh penyelenggara reklame dan harus sesuai dengan nilai kesopanan, estetika, keindahan, keamanan, dan standar teknis konstruksi bangunan.
- (2) Perancangan konstruksi bangunan reklame yang dikelompokkan kepada jenis reklame Billboard / Vidiotron / Megatron, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. melampirkan gambar situasi;
 - b. melampirkan gambar dan ukuran bidang konstruksi secara rinci (meliputi pondasi, tiang dan rangka bidang reklame);
 - c. melampirkan perhitungan konstruksi lengkap mulai bangunan pondasi sampai dengan tiang dan rangka bidang reklame;
 - d. perancangan konstruksi bangunan reklame dilakukan oleh penyelenggara reklame dengan keahlian teknik sipil dan atau dapat menunjuk konsultan perencana;
 - e. konstruksi bangunan reklame harus kokoh dan dijamin oleh asuransi selama umur rencana;
 - f. umur rencana bangunan konstruksi minimal 5 (lima) tahun;
 - g. atas usul perancangan harus diperiksa kebenarannya kelengkapan oleh tim teknis.
- (3) Perancangan untuk reklame yang menggunakan konstruksi sederhana seperti Reklame Papan, Reklame Kain, Reklame Melekat, Stiker dan Billboard/ Vidiotron / Megatron sederhana cukup melampirkan gambar lokasi dan gambar rencana konstruksi.

Pasal 8

- (1) Hasil perancangan sesuai dengan pasal 7 ayat (2) diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh rekomendasi teknik penyelenggaraan reklame.
- (2) Pemeriksaan rancangan reklame sesuai dengan pasal 7 ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan yang objektif, adil dan profesional.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Teknis, hasil pemeriksaan berupa rekomendasi teknis.

Bagian Kedua
Rekomendasi teknis
Pasal 9

- (1) Rekomendasi Teknis hanya diwajibkan bagi penyelenggaraan reklame sesuai pasal 7 ayat (2).
- (2) Rekomendasi Teknis sebagai syarat Teknis yang harus dipenuhi sebelum surat izin penyelenggaraan reklame diterbitkan.

- (3) Rekomendasi Teknis yang telah diberikan kepada pemohon berlaku selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Apabila rekomendasi Teknis telah habis masa berlakunya, maka titik yang dimohon dapat dimohon oleh yang lain.

Bagian Ketiga
Perletakan Reklame
Pasal 10

- (1) Perletakan titik reklame harus memperhatikan keserasian bangunan, lingkungan, estetika dan keamanan.
- (2) Perletakan penyebaran titik reklame dalam bentuk reklame Billboard / Videotron / Megatron harus sesuai dengan rencana penyebaran titik reklame.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat membangun panggung reklame secara bertahap.
- (4) Rencana penyebaran titik reklame diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyebaran perletakan titik reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) dilakukan evaluasi oleh Tim Teknis.
- (2) Apabila terdapat kendala teknis / non teknis dilapangan, maka terhadap titik tersebut dapat digeser pada titik di sekitar titik reklame yang telah ditetapkan selama tidak bertentangan dengan batasan teknis.
- (3) Segala biaya pergeseran titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemohon.

Pasal 12

- (1) Kategori titik perletakan reklame dibagi menjadi 3 (tiga) area sebagai berikut :
 - a. area khusus;
 - b. area selektif (terpilih);
 - c. area umum (bebas).
- (2) Area khusus adalah area yang terdiri atas area yang sudah memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), penempatan titik reklame, jenis dan luasnya disesuaikan berdasarkan RTBL.
- (3) Area selektif adalah area yang terdiri dari :
 - a. gedung milik pemerintah;
 - b. sarana ibadah;
 - c. sarana pendidikan;
 - d. sarana kesehatan.

- (4) Area umum terdiri dari :
- a. daerah pengawasan jalan / daerah aliaran sungai;
 - b. jembatan penyeberangan orang (JPO);
 - c. terminal/pangkalan umum;
 - d. pasar / bangunan dan / atau tanah milik pemerintah;
 - e. lapangan / gedung olah raga;
 - f. shelter bus;
 - g. pos jaga polisi;
 - h. menempel pada bangunan;
 - i. di luar bangunan / di halaman;
 - j. pada kendaraan.

Pasal 13

- (1) Reklame yang diselenggarakan di bando jalan, jembatan, atau Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) lebar bidang reklame paling besar 3 (tiga) meter dan luas bidang reklame paling besar 50 (lima puluh) meter persegi.
- (2) Jarak antara bando jalan atau antara Jembatan Penyeberangan Orang dan Bando Jalan dalam satu ruas jalan paling sedikit 500 (lima ratus) meter.
- (3) Penyelenggaraan reklame bando jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperoleh dan melaksanakan rekomendasi dari Dinas Perhubungan.
- (4) Reklame yang diselenggarakan pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), letak bidang reklame dengan ketinggian 1,5 (satu koma lima) meter diatas lantai jembatan penyeberangan orang.

Bagian Keempat Pemasangan Reklame Pasal 14

- (1) Pemasangan reklame diatur menurut :
 - a. jenis;
 - b. ukuran;
 - c. kewenangan pengelolaan jalan.
- (2) Pemasangan reklame dapat dilaksanakan setelah penyelenggara memperoleh Surat Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PROSEDUR IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME Pasal 15

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan menyelenggarakan reklame wajib terlebih dahulu mendapatkan Surat Izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Izin penyelenggaraan reklame tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun.

Pasal 16

Pemegang Izin Penyelenggaraan Reklame wajib menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain karena force majeure maupun karena kesalahan konstruksi.

BAB V LARANGAN

Pasal 17

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan reklame dilarang memperbaharui reklame terpasang selama masa izin berlaku tanpa pemberitahuan.
- (2) Reklame tempelan tidak boleh dipasang ditempat umum atau tembok-tembok benteng perorangan tanpa izin pemilik, atau di pasang pada tanaman/pohon pelindung, dan jika dianggap mengganggu keindahan serta ketertiban umum tanpa menunggu perintah Bupati dapat segera ditertibkan.
- (3) Guna kepentingan Kabupaten dalam pemeliharaan ketertiban, keamanan, kesusilaan dan keindahan, pemegang izin penyelenggaraan reklame sewaktu-waktu dapat diperintahkan untuk merubah/menghapuskan/membongkar reklame tersebut dengan biaya dibebankan kepada pemegang izin.

BAB VI PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Reklame Pasal 18

Pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Penertiban Penyelenggaraan Reklame Pasal 19

- (1) Penertiban dilakukan terhadap reklame yang :
 - a. tidak memiliki izin;
 - b. telah berakhir masa izin;
 - c. penyelenggaraan dan / atau perletakan reklame tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - d. konstruksi reklame dianggap sudah membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

- (2) Penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan reklame yang melanggar ketentuan pasal 5, pasal 9, pasal 15, dan pasal 16 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. pembatalan izin;
 - b. pencabutan izin;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pembongkaran reklame.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
UPAYA HUKUM
Pasal 21

- (1) Setiap orang yang terkena sanksi administratif dapat mengajukan upaya hukum berupa :
- a. pelaporan;
 - b. keberatan;
 - c. banding administratif;
 - d. gugatan.
- (2) Upaya hukum diajukan kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (3) Upaya hukum diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimannya putusan sanksi administratif.
- (4) Selama dalam proses upaya hukum bagi reklame yang izinnnya belum berakhir dapat tetap dipasang.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan reklame agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perizinan reklame;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan reklame;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan reklame;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan reklame;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan reklame;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
SANKSI PIDANA
Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka biaya jaminan bongkar yang tidak dapat diminta kembali oleh penyelenggara reklame karena telah melampaui batas waktu pengajuan restitusi, dinyatakan menjadi milik daerah dan harus disetor ke kas daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 6 Agustus 2018
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

dto

H. M. KHOLID MD

Diundangkan di martapura
pada tanggal, 7 Agustus 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dto

IDRUS MUSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,
PROVINSI SUMATERA SELATAN (6/OKUT/2018)